

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 8852.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ABK CONES INDONESIA
2. Alamat : Jl. Kapten Tendean No.3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-885
 - Masa Berlaku : 01 Oktober 2026 - 30 September 2032
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 07 - 10 September 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ABK CONES INDONESIA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 01 October 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 358.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT ABK CONES INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0414.3/MUTU/LPVI-INDUSTRI/VII/2026, tanggal 24 July 2026 antara PT ABK CONES INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT ABK CONES INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT ABK CONES INDONESIA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-885, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 01 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ABK CONES INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 01 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara : Lead Auditor
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT ABK Cones Indonesia						
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kapten Tendean Nomor 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.						
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI						
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 0801250069212, 8/01/2025, Perubahan ke 1, tanggal : 27/12/2025						
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas / tahun</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pre-Reload Cones</td><td>Pcs</td><td>100.000.000</td></tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas / tahun	Pre-Reload Cones	Pcs	100.000.000
Produk	Satuan	Kapasitas / tahun						
Pre-Reload Cones	Pcs	100.000.000						
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kapten Tendean Nomor 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.						

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama Direktur Perasional Komisaris	:	Mohamed Benkain Steven Pascal Wolters Abdelhafid Benkain
h. Nama MR Auditee	:	Mita Ratnasari		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 31-Aug-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 31-Aug-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kediri, 07/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT ABK Cones Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/09/2026 s/d 10/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Kediri, 10/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT ABK Cones Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 01/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT ABK Cones Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah								
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah								
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0801250069212 tanggal 08/01/2025 a. Nama perusahaan : PT ABK Cones Indonesia b. Alamat kantor : Jalan Kapten Tendean Nomor 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.. c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>17091</td><td>Industri Kertas Tisu</td></tr> </tbody> </table> e. Lokasi usaha : Jalan Kapten Tendean Nomor 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.. f. Jenis API (jika importir) : API - P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.	No.	Kode KBLI	Judul KBLI	1	17091	Industri Kertas Tisu
No.	Kode KBLI	Judul KBLI						
1	17091	Industri Kertas Tisu						
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT ABK Cones Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0801250069212 tanggal 08/01/2025, dengan identitas : a. KBLI 17091 (Industri Kertas Tisu) b. KBLI 46695 (Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton)						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.868.314.1-762.000 b. Nama : PT ABK Cones Indonesia c. Alamat : Jalan Kapten Tendean Nomor 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. d. Tgl. Terdaftar : 23/12/2024 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.						
Verifier d. Izin lingkungan hidup	Memenuhi	SPPL terdapat di dalam dokumen NIB OSS RBA 0801250069212						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi														
atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		tertanggal 27 Desember 2025 Bidang Usaha / Kegiatan : 1. Industri Kertas Tisu														
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Terdapat catatan/dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan														
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<table><tr><td>Kode KBLI</td><td>Nama KBLI</td><td>Produk</td><td>Kapasitas Pcs / Tahun</td></tr><tr><td>31001</td><td>Industri Kertas Tisu</td><td>Pre-Reload Coner</td><td>100.000.000</td></tr></table> Lokasi Industri Telah sesuai	Kode KBLI	Nama KBLI	Produk	Kapasitas Pcs / Tahun	31001	Industri Kertas Tisu	Pre-Reload Coner	100.000.000						
Kode KBLI	Nama KBLI	Produk	Kapasitas Pcs / Tahun													
31001	Industri Kertas Tisu	Pre-Reload Coner	100.000.000													
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT ABK Cones Indonesia telah memiliki Akun SIINas														
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	NIB 0801250069212, 08/01/2025, Perubahan ke 1, tanggal : 27/12/2025 berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P)														
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT ABK Cones Indonesia tidak tergabung dalam kelompok.														
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<table><tr><td>Bahan Baku</td><td>Berat (Kg)</td><td>Dokumen (Inv)</td></tr><tr><td>Kertas Rokok</td><td>15.322,50</td><td>1</td></tr><tr><td>Kertas Filter</td><td>13.398,20</td><td>1</td></tr></table>	Bahan Baku	Berat (Kg)	Dokumen (Inv)	Kertas Rokok	15.322,50	1	Kertas Filter	13.398,20	1					
Bahan Baku	Berat (Kg)	Dokumen (Inv)														
Kertas Rokok	15.322,50	1														
Kertas Filter	13.398,20	1														
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<table><tr><td>Periode</td><td>Sortimen</td><td>Vol. (m3)</td><td>Σ Dokumen</td></tr><tr><td rowspan="2">Sept 2025 – Agtl 2026</td><td>Kertas Rokok</td><td>15.322,50</td><td>1 PIB</td></tr><tr><td>Kertas Filter</td><td>13.398,20</td><td>1 PIB</td></tr></table>	Periode	Sortimen	Vol. (m3)	Σ Dokumen	Sept 2025 – Agtl 2026	Kertas Rokok	15.322,50	1 PIB	Kertas Filter	13.398,20	1 PIB			
Periode	Sortimen	Vol. (m3)	Σ Dokumen													
Sept 2025 – Agtl 2026	Kertas Rokok	15.322,50	1 PIB													
	Kertas Filter	13.398,20	1 PIB													
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT ABK Cones Indonesia jenis kayu yang diproduksi tidak tergolong pada jenis kayu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES.														
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari	Not Aplicable	PT ABK Cones Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas bongkaran.														

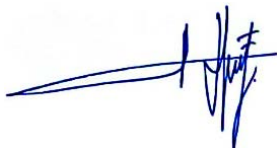
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT ABK Cones Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT ABK Cones Indonesia telah bersertifikat legalitas yang masih aktif dan masih berlaku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor, bahwasanya kertas dan barang dari kertas dikategorikan sebagai barang bebas impor, sehingga tidak diperlukan lagi untuk mengajukan Persetujuan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan DI serta uji kelayakan (Due Diligence)
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, diketahui bahwa PT ABK Cones Indonesia telah melakukan kegiatan impor bahan baku produk kehutanan berupa kertas rokok dan kertas filter. Berdasar dokumen Uji Tuntas dan Invoice dari Eksportir, bahwasanya ke-dua jenis kertas tersebut berasal dari kayu Scots Pine (Pinus sylvestris), dimana jenis tersebut tidak tercantum dalam Appendices CITES. Oleh karena itu tidak diperlukan dokumen tambahan yang berhubungan dengan izin CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier h.	Memenuhi	PT ABK Cones Indonesia Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir		pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir.				
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk;				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu						
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia laporan produksi PT ABK Cones Indonesia yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Periode	Input (Kg) Kertas	Output (Kg - Pcs) Pre-Reload Cones	Rendemen %	
		Sept 25 – Agt 26	803,94	7,0292	63,44	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis Produk	Kapasitas	Produksi	Utilitas	
			Pcs		%	
		Sept 2025 – Agt 2026				
		Pre-Reload Cones	100.000.000	2.783.952	11,14	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT ABK Cones Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT ABK Cones Indonesia telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.				
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa						
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.				
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaaan.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Pada periode audit September 2025 – Agustus 2026, PT ABK Cones Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Dalam pelaksanaan audit VLHHK pada PBUI PT ABK Cones Indonesia saat ini adalah dalam proses sertifikasi sehingga PT ABK Cones Indonesia belum memiliki Tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kerja		kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT ABK Cones Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT ABK Cones Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan